

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi “Pers” adalah media yang berfungsi menjadi penekan atau penghimpit, dalam bahasa Latin “pers” disebut juga dengan “*Pressus*” yang dapat dimaknai menekan.¹ Pengertian “Pers” dapat dikategorikan dalam dua definisi, yaitu definisi secara sempit dan secara luas. Pers dalam definisi secara luas merupakan media cetak dan elektronik yang menyajikan informasi kepada publik dalam bentuk fakta, opini, gagasan dan gambar secara berkesinambungan, sedangkan dalam definisi secara sempit pers merupakan media cetak yang berupa surat kabar harian, majalah atau buletin dan media elektronik yang berupa televisi dan radio.² Pengertian “Pers” merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut dengan UU RI No. 40/1999), memiliki definisi yang pada intinya menerangkan bahwasannya sebagai institusi sosial dan alat komunikasi massa, pers menjalankan fungsi jurnalistik yang mencakup serangkaian kegiatan mulai dari mencari, mendapatkan, menyimpan, hingga mengolah dan menyiarkan beragam informasi yang dapat disampaikan dalam bentuk teks, audio, visual, atau kombinasi dari semuanya, termasuk data dan grafik, melalui media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Merujuk pada Pasal 3 UU RI No. 40/1999, pers dapat berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi,

¹Syafriadi. (2018). *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media. hlm. 67.

²*Ibid.*, hlm. 68.

edukasi, hiburan serta sebagai alat pengawas kehidupan sosial masyarakat. Peran pers sebagai alat pengawas kehidupan sosial masyarakat atau dapat dikatakan sebagai sarana kontrol sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi demokrasi suatu negara, yang dimana hal ini menjadikannya pilar keempat demokrasi yang melengkapi lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Maka dari hal tersebut, kebebasan pers memiliki peranan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan tiga lembaga negara yang telah disebutkan sebelumnya yang berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan.³

Secara konvensional, bentuk dari kegiatan pers dituangkan dalam media cetak (seperti koran, buletin, tabloid, dsb) dan juga dalam media elektronik (televisi dan radio). Namun, seiring dengan perkembangan teknologi kegiatan pers saat ini dapat dituangkan dalam media digital yang dapat diakses secara daring (*online*) menggunakan internet seperti, situs web (*website*), digital audio, buku elektronik, dan lain-lain.⁴ Saat ini, telah tercatat sebanyak 1.052 situs web jurnalisme yang dikelola secara resmi oleh perusahaan pers yang terdaftar di *database* Dewan Pers.⁵

Hadirnya pers dalam media digital ini tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan yang memengaruhi kebebasan pers itu sendiri. Jurnalis sebagai insan pers dalam menjalankan kegiatan pers yang memanfaatkan media digital untuk mempublikasi tulisannya, kerap kali dijerat pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

³*Ibid.*, hlm. 30.

⁴*Ibid.*, hlm. 68.

⁵Dewan Pers. “*Data Perusahaan Dewan Pers (siber)*”. <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>. Diakses pada tanggal 21 September 2024 Pukul 16.00 WIB.

Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU RI No. 11/2008) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU RI No. 19/2016) karena dianggap tulisannya tersebut mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau upaya menyudutkan pihak tertentu. Untuk dapat memberikan gambaran konkritnya, contoh kasus yang relevan terkait jurnalis yang dijerat oleh UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 adalah kasus pemidanaan jurnalis Muhammad Asrul yang memberitakan terkait korupsi yang terjadi di daerah Palopo, Sulawesi Selatan. Jurnalis tersebut dikenakan Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada 13 Oktober 2021.⁶ Padahal, untuk mengatasi ketidaktepatan penerapan pasal dalam UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan SKB UU ITE 2021) yang ditetapkan pada 23 Juni 2021. Salah satu isi dalam keputusan

⁶Andrian Pratama Taher. (2021). “*Janggalnya Kasus Jurnalis Asrul: Abaikan UU RI No. 40/1999 & Dijerat UU ITE*”. <https://tirto.id/janggalnya-kasus-jurnalis-asrul-abaikan-uu-pers-dijerat-uu-ite-gkwL>. Diakses pada tanggal 21 September 2024 Pukul 17.00 WIB.

bersama tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat kasus yang berkaitan dengan hasil kinerja jurnalistik seorang jurnalis dari institusi pers yang sesuai dengan ketentuan UU RI No. 40/1999, maka penyelesaiannya melibatkan Dewan Pers dan dilakukan berdasarkan pengaturan yang tercantum di UU RI No. 40/1999 sebagai *lex specialis*.

Pada perspektif Hukum Tata Negara, sebagaimana yang sebelumnya sudah dipaparkan bahwa salah satu aspek yang dapat menegakkan sistem demokrasi dalam suatu negara adalah kondisi pers yang bebas.⁷ Pers yang bebas dan bertanggungjawab merupakan bagian dari unsur demokrasi yang tegak dalam suatu negara.⁸ Kebebasan berpendapat bagi jurnalis merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan kebebasan pers sebagaimana yang telah tercantum dalam konstitusi tepatnya pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang pada intinya menjelaskan bahwa hak untuk menyuarakan pemikiran, berkumpul, berserikat, baik secara lisan maupun tulisan, dijamin serta ditetapkan lebih rinci melalui regulasi perundang-undangan.

Pengaturan yang sebagaimana disebutkan sebelumnya, dapat dimaknai bahwasannya untuk mencapai kondisi demokrasi negara yang ideal, aspek kemerdekaan pers perlu untuk diregulasikan lebih rinci dalam sebuah regulasi perundang-undangan, sebab tanpa adanya regulasi terkait hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwasannya pers dapat dimanfaatkan oleh pihak

⁷Rahmi. (2019). Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 6(1), 78-85. hlm. 84.

⁸*Ibid.*

tertentu demi kepentingan pribadi, contohnya seperti menjadi sarana yang dimanfaatkan untuk melakukan penghinaan.⁹ Istilah “kemerdekaan” atau “kebebasan” pers pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu kondisi dimana insan pers tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu demi mencapai apa yang mereka inginkan.¹⁰

Pemaparan isu hukum yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dapat memberikan gambaran bahwa ketentuan perundang-undangan yang ada yaitu UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan kegiatan pers saat ini yang mayoritas menggunakan media digital. Pengenaan sanksi pidana kepada jurnalis atas dasar penghinaan, pencemaran nama baik dan menyudutkan pihak tertentu masih dapat ditemukan dan rawan disalahgunakan sehingga dapat berdampak pada aspek kebebasan berpendapat jurnalis. Pada penulisan penelitian skripsi ini, Penulis akan mengkaji muatan UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 pada aspek kebebasan berpendapat bagi jurnalis terkhusus pada media digital, khususnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016.

Penulis membatasi kajian materi muatan pada UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 yang terkait dengan pihak yang dapat melaporkan, lembaga yang menegakkan, sanksi serta upaya yang dapat

⁹Syafriadi., *Op.Cit.*, hlm. 73.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 138.

dilakukan apabila terjadi permasalahan pers dalam ranah daring (*online*) melalui media digital. Hal ini dikarenakan meski telah diterbitkannya SKB UU ITE 2021, saat ini masih dapat ditemukan adanya jurnalis yang dijerat pasal dalam UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 yang mayoritas dikenakan Pasal 27 ayat (3). Mengutip dari pemberitaan yang di rilis oleh Kompas.com, di tahun 2021 Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat sejumlah 3 (tiga) jurnalis yang dipenjara karena terjerat pasal-pasal dalam UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 atas hasil kinerja jurnalistiknya.¹¹ Padahal, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999, secara eksplisit dijelaskan bahwasannya seluruh aduan terkait dengan isu pemberitaan pers seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Prosedur ini juga mencakup pemberian pertimbangan atas setiap pengaduan yang diajukan.

Penulisan Penelitian Skripsi ini bermaksud untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah selaku legislator untuk melakukan penyesuaian regulasi perundang-undangan terhadap kondisi saat ini demi terwujudnya kebebasan berpendapat jurnalis yang merupakan salah satu aspek yang berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan cara harmonisasi hukum antara UU RI No. 40/1999 dengan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, khususnya dalam konteks penelitian skripsi ini adalah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan

¹¹Vitorio Mantalean dan Dani Prabowo. (2021). “*Anggap UU ITE Momok Media, AJI Catat 3 Jurnalis Dipenjara Sepanjang 2021*”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/29/21061491/anggap-uu-ite-momok-media-aji-catat-3-jurnalis-dipenjara-sepanjang-2021>. Diakses pada tanggal 15 September 2024 Pukul 15.00 WIB.

Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 karena kedua pasal tersebut dirasa masih saling bertentangan terkait pengaturan jurnanisme dalam ranah daring (*online*) melalui media digital sehingga perlindungan hukum bagi jurnalis dirasa masih kurang dan dapat menimbulkan celah untuk menjerat seorang jurnalis dengan pasal tindak pidana atas perbuatan pers yang dilakukannya.¹² Jurnalis yang menjadi pembahasan dalam penelitian skripsi adalah jurnalis yang tergabung dalam institusi pers Indonesia yang telah secara resmi berbadan hukum dan tercatat dalam *database* Dewan Pers, yang dimana hasil kinerja jurnalistiknya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU RI No. 40/1999.

Sebagai kelanjutan dari latar belakang yang telah Penulis paparkan pada paragraf sebelumnya, Penulis tertarik untuk membahas penelitian skripsi yang berjudul **“KAJIAN MUATAN UNDANG-UNDANG PERS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA ASPEK KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI JURNALIS (Studi Materi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ruang lingkup Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 mencakup perkembangan media digital dalam sistem hukum di Indonesia?

¹²Nurlatifah, M. (2018). Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 71-85. hlm. 84.

2. Bagaimana analisis konstruksi hukum dalam penerapan prinsip harmonisasi pada UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 untuk mendukung kebebasan pers di Indonesia dalam era media digital?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya Penelitian Skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui ruang lingkup UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 dalam hal mencakup perkembangan media digital dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Mengetahui analisis konstruksi hukum dalam penerapan prinsip harmonisasi hukum pada UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 untuk mendukung kebebasan pers di Indonesia dalam era media digital.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan perspektif baru mengenai kajian muatan undang-undang yang berkaitan dengan aspek kebebasan berpendapat bagi Jurnalis yang ditinjau dari UU RI No. 40/1999 serta UU RI No. 11/2008 dan UU RI No. 19/2016 sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik yang saat ini mayoritas dilakukan secara daring (*online*). Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa berkontribusi sebagai rujukan terhadap gagasan penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis untuk Pemerintah

Dapat bermanfaat untuk Pemerintah dalam memberikan aspek konseptual mengenai kajian muatan UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 dalam aspek kebebasan berpendapat bagi jurnalis.

b. Manfaat praktis untuk Akademisi

Dapat bermanfaat untuk Akademisi sebagai salah satu acuan untuk penelitian topik sejenis dikemudian hari.

c. Manfaat praktis untuk Praktisi

Harapannya, penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi Praktisi sebagai salah satu referensi pengetahuan terkait kajian muatan UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 dalam aspek kebebasan berpendapat bagi jurnalis yang dapat menunjang kegiatan dalam profesinya tersebut.

d. Manfaat praktis untuk Masyarakat

Dapat bermanfaat bagi Masyarakat untuk dikemudian hari dapat menjadi referensi dan pengetahuan terkait kebebasan berpendapat bagi jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menjelaskan dan memperlihatkan keaslian penelitian dengan dibuktikan adanya kebaruan (*novelty*) dalam penulisan penelitian skripsi ini,

maka di sajikan dalam bentuk tabel terkait perbandingan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan topik serupa dengan penelitian skripsi ini:

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Terkait Peneletian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan Penulis

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Alhakim, A., 2022. <i>“Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”</i> . ¹³	Membahas adanya keterkaitan UU RI No. 11/2008 dan UU RI No. 19/2016 dengan UU RI No. 40/1999 yang dimana ditemukan ketidakselarasan yang memberikan dampak negatif bagi kebebasan pers di Indonesia.	Pada penelitian terdahulu, lebih menekankan pembahasan dalam perspektif pidana, sedangkan dalam penelitian yang akan Penulis lakukan lebih menekankan pembahasan dalam perspektif Hukum Tata Negara, khususnya dalam kajian muatan undang-undang serta pemberian solusi dari isu hukum tersebut dengan diadakannya

¹³Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89-106.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			harmonisasi regulasi perundang-undangan.
2.	Suparman, dkk, 2023. <i>“Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers”</i> . ¹⁴	Membahas Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 dan UU RI No. 19/2016 yang berkaitan dengan kebebasan pers di Indonesia.	Pada penelitian yang akan Penulis lakukan, menggunakan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 serta Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 dan UU RI No. 19/2016 sebagai pasal yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan. Selain itu, Penulis akan membahas mengenai konflik norma dari peraturan tersebut serta membahas adanya pemberian solusi

¹⁴Suparman, Asmara, G., dan Zunnuraeni. (2023). Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 1-11.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			berupa harmonisasi regulasi perundang-undangan.
3.	Manfaati, N. F., dkk, 2020. “ <i>Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik</i> ”. ¹⁵	Membahas pasal dalam UU RI No. 11/2008 dan UU RI No. 19/2016 khususnya Pasal 27 ayat (3) yang berpotensi menjerat insan pers dalam ranah pidana, yang seharusnya dalam permasalahan ranah pers, penyelesaiannya mengacu pada UU RI No. 40/1999, bukan diselesaikan dalam ranah kepidanaan.	Fokus pembahasan yang berbeda. Penelitian terdahulu memfokuskan pembahasan pada urgensi perlindungan hukum pada jurnalis yang rentan terkena pemidanaan atas Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 dan UU RI No. 19/2016, sedangkan di penelitian yang akan Penulis lakukan akan memfokuskan pembahasan pada

¹⁵Manfaati, N. F., Setiyanto, B., dan Lukitasari, D. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 220-228.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			konflik norma dari peraturan tersebut serta membahas adanya pemberian solusi berupa harmonisasi regulasi perundang-undangan untuk mendukung aktivitas pers di era media digital saat ini.
4.	Nurlatifah, M., 2018. <i>“Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital”</i> . ¹⁶	Membahas UU RI No. 40/1999 terkait aspek kebebasan berpendapat jurnalis dalam media digital, karena pada saat ini terdapat isu hukum mengenai jurnalis yang dikenakan sanksi pidana karena	Pada penelitian terdahulu menekankan pembahasan yang dikaitkan dengan delik pers yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pada penelitian yang Penulis

¹⁶Nurlatifah, M. (2018). Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 71-85.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		mempublikasikan tulisannya secara daring (<i>online</i>) melalui media digital.	akan melakukan kajian memfokuskan muatan pada UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 pada aspek kebebasan berpendapat bagi jurnalis yang mempublikasikan hasil kinerjanya secara <i>online</i> melalui media digital yang dikaitkan dengan prinsip harmonisasi hukum sebagai solusi yang akan diberikan atas permasalahan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini berjenis yuridis normatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berlandaskan pada bahan-

bahan hukum yang berbentuk regulasi perundang-undangan, penetapan atau putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta opini pakar hukum sebagai acuan dalam melakukan penelitian.¹⁷ Jenis penelitian yuridis normatif memiliki ruang lingkup yang mencakup analisis asas-asas hukum, sistematika hukum, harmonisasi regulasi perundang-undangan (baik horizontal maupun vertikal), sejarah hukum serta perbandingan sistem hukum.¹⁸ Penelitian skripsi dengan jenis metode yuridis normatif memberikan manfaat berupa menjaga keselarasan antara sistem norma terhadap norma dasar, regulasi perundang-undangan, dan doktrin dalam ilmu hukum.¹⁹ Sifat dari penelitian skripsi ini adalah deskriptif, yang dimana penelitian dilakukan dengan cara memaparkan secara sistematis isu hukum yang menjadi topik dalam penelitian.²⁰

Penelitian skripsi ini menurut Penulis sesuai apabila diklasifikasikan sebagai penelitian dengan jenis yuridis normatif dan bersifat penelitian deskriptif, karena dalam penulisan penelitian skripsi ini akan mengkaji isi dari UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, khususnya dalam konteks penelitian skripsi ini adalah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 pada aspek kebebasan berpendapat bagi jurnalis untuk melihat sinkronisasi horizontal dari regulasi perundang-undangan tersebut

¹⁷Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 45.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 48.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 53.

²⁰*Ibid.*, hlm. 26.

dan menuangkannya dalam bentuk deskriptif sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini mengombinasikan penerapan 2 (dua) pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dalam penerapannya menelaah secara menyeluruh regulasi perundang-undangan sebagai bahan hukum yang relevan, dan sebagai dasar dalam menganalisis isu hukum yang menjadi topik dalam penelitian.²¹ Sementara, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dalam penerapannya berlandaskan pada pemikiran, teori, serta doktrin yang terus berevolusi dalam keilmuan hukum yang dimana hal ini digunakan sebagai landasan Penulis untuk memberikan analisis terkait isu hukum yang menjadi topik dalam penelitian.²²

Penerapan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian skripsi ini diperuntukkan agar dapat menjawab rumusan masalah berdasarkan regulasi perundang-undangan terkait, dimana dalam konteks penelitian skripsi ini yang utamanya mengacu pada UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, khususnya dalam konteks penelitian skripsi ini adalah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No.

²¹*Ibid.*, hlm. 56.

²²*Ibid.*, hlm. 57.

19/2016 untuk dapat menganalisis pasal tersebut yang dirasa saat ini kurang mengakomodir kebebasan berpendapat bagi jurnalis dalam media digital.

Penerapan pendekatan konseptual dalam penelitian skripsi ini diperuntukkan agar dapat menjawab rumusan masalah berdasarkan konsep harmonisasi hukum, konsep konflik norma dan konsep kebebasan berpendapat bagi jurnalis sebagai acuan dalam pemberian solusi permasalahan isu hukum pada penulisan penelitian skripsi ini, yaitu tidak selarasnya atau tumpang tindih antara ketentuan dalam UU RI No. 40/1999 dengan UU RI No. 11/2008 dan UU RI No. 19/2016 pada pengaturan terkait kebebasan berpendapat bagi jurnalis dalam media digital, khususnya dalam konteks penelitian skripsi ini adalah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang sebagaimana disebutkan dibawah ini merupakan bahan hukum yang menjadi pedoman utama Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi dokumen resmi negara serta regulasi perundang-undangan sebagai referensi utama dalam

mendukung penyusunan penelitian skripsi ini.²³ Penulis mengacu pada:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- f. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²³*Ibid.*, hlm. 59.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dijadikan sebagai acuan untuk dapat menunjang penggunaan bahan hukum primer pada penulisan penelitian skripsi ini.²⁴

Penulis mengacu pada:

- a. Jurnal hukum;
- b. Buku hukum;
- c. Skripsi; dan
- d. Situs web (*website*).

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan atau yang biasa dikenal dengan studi dokumen diterapkan pada penelitian skripsi ini. Cara tersebut merupakan salah satu metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian dengan jenis yuridis normatif, karena dengan menerapkan metode ini Penulis akan menelaah berbagai informasi hukum yang dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik yang tentunya berkaitan dengan pembahasan isu hukum dalam penelitian ini.²⁵

Dalam penggunaan metode studi pustaka, Penulis akan menelaah regulasi perundang-undangan, referensi jurnal, referensi berita dari website internet yang kredibel yang memiliki pembahasan seputar UU RI

²⁴*Ibid.*, hlm. 60.

²⁵*Ibid.*, hlm. 65.

No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, dalam aspek kebebasan berpendapat bagi jurnalis. Setelah semuanya terkumpul Penulis akan membaca dan memahami yang selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi atau saran dari isu hukum yang penulis jadikan topik penelitian skripsi ini, yaitu adanya ketidakselarasan atau disharmoni dalam UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, khususnya dalam konteks penelitian skripsi ini adalah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 pada aspek kebebasan berpendapat bagi jurnalis yang saat ini mayoritas melakukan kegiatan jurnalistik melalui media digital secara daring (*online*).

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian skripsi, dilakukan dengan cara menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk mengetahui adakah kekosongan hukum dan norma hukum yang dinilai tidak jelas atau kabur.²⁶

Metode analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif, dapat membantu penulis dalam menyusun jawaban atas rumusan masalah maupun rekomendasi atau saran dari isu hukum yang penulis jadikan topik dalam penulisan penelitian skripsi. Hal ini dikarenakan dengan

²⁶*Ibid.*, hlm. 68.

menerapkan metode analisis deksriptif kualitatif dalam membaca regulasi perundang-undangan terkait sebagai bahan hukum yang dijadikan acuan, dapat membantu mengarahkan penulis untuk menemukan apakah terdapat kekosongan hukum atau kekaburan hukum pada regulasi perundang-undangan tersebut khususnya dalam aspek kebebasan berpendapat bagi jurnalis yang saat ini mayoritas melakukan kegiatan jurnalistik melalui media digital secara daring (*online*).

1.6.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan dari penelitian skripsi ini yang dirancang agar dapat dengan mudah memahami isi dan alur penelitian.

Bab I, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan serta tinjauan pustaka yang dapat memberikan gambaran secara garis besar terkait topik penelitian skripsi yang dibahas oleh penulis yaitu “Kajian Muatan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Aspek Kebebasan Berpendapat Bagi Jurnalis (Studi Materi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pers dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)”.

Bab II, memuat pembahasan terkait jawaban atas rumusan masalah yang pertama mengenai ruang lingkup Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 dalam pengakomodiran perkembangan media digital dalam sistem hukum di Indonesia. Bab ini terdiri dari 1 (satu) sub bab yang

memiliki fokus dalam menganalisis mengenai ruang lingkup Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik yang dilakukan melalui media digital secara daring (*online*).

Bab III, memuat pembahasan terkait jawaban atas rumusan masalah kedua mengenai analisis konstruksi hukum dalam penerapan prinsip harmonisasi pada UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 untuk mendukung kebebasan pers di Indonesia dalam era media digital. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yang dimana sub bab pertama memiliki fokus dalam menganalisis konflik norma antara UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, khususnya dalam konteks penelitian skripsi ini adalah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik yang dilakukan melalui media digital secara daring (*online*). Sub bab kedua membahas mengenai konstruksi hukum dalam penerapan prinsip harmonisasi hukum pada UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016, khususnya dalam konteks penelitian skripsi ini adalah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU RI No. 40/1999 dan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016.

Bab IV, merupakan bab akhir penulisan penelitian skripsi ini yang berisikan kesimpulan pembahasan pada bab sebelumnya, dan memberikan rekomendasi atau saran atas permasalahan atau isu hukum

pada penelitian skripsi ini, yaitu perlu diadakannya harmonisasi antara UU RI No. 40/1999 dan UU RI No. 11/2008 serta UU RI No. 19/2016 untuk mewujudkan kebebasan pers di Indonesia dengan memberikan payung hukum yang dapat mengakomodir kegiatan jurnalistik yang saat ini mayoritas dilakukan melalui media digital secara daring (*online*).

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Undang-Undang

Istilah “Undang-Undang” merupakan serapan dari Bahasa Belanda yakni “*Wet*” yang kemudian disebut dengan *Wettelijke* yang berarti perundang-undangan.²⁷ Mengutip dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bagir Manan, Undang-Undang dapat diartikan sebagai suatu bentuk keputusan tertulis yang memuat ketentuan mengenai aturan perilaku yang mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh otoritas yang memiliki wewenang.²⁸ Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut dengan UU RI No. 12/2011) Pasal 1 angka 3, secara ringkas diterangkan bahwasanya undang-undang yakni bisa dinyatakan sebagai regulasi perundang-undangan yang dirancang oleh DPR dan disetujui Presiden secara bersama.

Regulasi perundang-undangan di Indonesia disusun secara berjenjang (hierarki) dengan didasarkan pada tingkat kekuatan hukum

²⁷Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Regulasi perundang-undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius. hlm. 5.

²⁸Gazali. (2022). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil. hlm. 3.

atau daya ikatnya. Suatu regulasi perundang-undangan memiliki daya ikat yang semakin kuat apabila menempati posisi hierarki pada tingkatan atas. Sebaliknya, jika regulasi perundang-undangan berada dalam tingkatan yang rendah dalam sebuah hierarki regulasi perundang-undangan, maka daya ikatnya akan semakin lemah. Penjelasan tersebut termuat dalam Pasal 7 ayat (2) UU RI No. 12/2011.

Berikut adalah susunan hierarki regulasi perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 12/2011:

- a. UUD NRI 1945;
- b. TAP MPR;
- c. UU/Perppu;
- d. PP;
- e. Perpres;
- f. Perda Provinsi; dan
- g. Perda Kabupaten/Kota.

Dari ketujuh jenis regulasi perundang-undangan tersebut sesuai urutan hierarkinya, masing-masing dari regulasi perundang-undangan tersebut memiliki substansi muatan yang berbeda. Untuk regulasi perundang-undangan dengan jenis “Undang-Undang”, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 12/2011 memiliki muatan dengan kriteria yang meliputi:²⁹

²⁹Fakhry Amin. Dkk. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. hlm. 96.

- a. Penjabaran lebih rinci dari muatan UUD NRI 1945;
- b. Aturan yang merupakan perintah dari suatu regulasi perundang-undangan lain untuk diatur dalam undang-undang lainnya;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Bentuk respon atas putusan MK; dan/atau
- e. Peraturan yang dirancang untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan hukum masyarakat.

Pada proses perancangan substansi sebuah regulasi perundang-undangan penting untuk memperhatikan 3 (tiga) asas dasar preferensi dalam hukum, yaitu:³⁰

- a. Asas *lex superior derogat legi inferiori*, yakni regulasi perundang-undangan pada tingkatan hierarki atas penerapannya lebih diutamakan daripada regulasi perundang-undangan pada tingkatan hierarki bawah, dalam artian sesuai dengan susunan hierarki regulasi perundang-undangan.
- b. Asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni regulasi perundang-undangan yang memiliki sifat kekhususan dalam mengatur suatu hal lebih diutamakan daripada regulasi perundang-undangan yang memiliki sifat lebih umum.
- c. Asas *lex posterior derogat legi priori*, yakni jika terdapat regulasi perundang-undangan yang mengatur suatu hal yang

³⁰*Ibid.*, hlm. 79.

sama, maka regulasi perundang-undangan yang terbaru yang akan didahulukan penerapannya.

Terdapat jenis regulasi perundang-undangan selain pada Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 12/2011. Jenis regulasi perundang-undangan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 12/2011 yang diantaranya adalah peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR (baik dalam tingkatan pusat, provinsi, atau kabupaten/kota), DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dimana dalam pembentukannya didasari oleh undang-undang, Pemerintah atas perintah undang-undang, Gubernur, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Jenis regulasi perundang-undangan lain dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 12/2011, memiliki kekuatan hukum atau daya ikat sepanjang memperhatikan ketentuan bahwasannya dalam pembentukan peraturan tersebut berdasarkan pada adanya instruksi dari regulasi perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki yang lebih tinggi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Penjelasan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 12/2011.

1.7.2 Tinjauan Umum Konstruksi Hukum

Membahas mengenai undang-undang dan regulasi perundang-undangan, erat kaitannya dengan istilah “norma” dalam konteks pembahasan hukum. Menurut Maria Farida, norma merupakan suatu parameter yang wajib ditaati oleh tiap-tiap individu dalam hubungannya

dengan sesama maupun dengan lingkungannya.³¹ Istilah norma sendiri jika mengacu pada KBBI dapat dimaknai sebagai aturan atau kaidah yang dijadikan sebagai parameter (ukuran) untuk menilai maupun membandingkan sesuatu.³² Berdasarkan dengan jenisnya, norma hukum dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) kategori, yakni norma hukum primer dan sekunder.³³ Norma hukum primer memiliki muatan berupa regulasi (aturan) yang dijadikan sebagai acuan terkait cara seseorang berperilaku dalam lingkungan masyarakat atau dengan kata lain dapat juga disebut dengan istilah *das sollen*.³⁴ Norma hukum sekunder merupakan norma hukum yang memiliki muatan berupa mekanisme penanggulangan bilamana terdapat pelanggaran pada norma hukum primer serta berguna sebagai acuan untuk para penegak hukum dalam hal mengambil langkah penanggulangan yang sesuai, karena norma hukum sekunder ini juga memuat sanksi didalamnya.³⁵

D.W.P. Ruitter menyatakan bahwasannya norma hukum dapat dikatakan sebagai konstruksi sebuah norma yang memuat hal-hal berikut ini:³⁶

- a. Cara berperilaku yang seharusnya (*modus van behoren*), yang sebutannya adalah operator norma;

³¹Maria Farida Indrati Soeprapto. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 18.

³²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2023). *Arti kata Norma*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/norma>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024 Pukul 10.45 WIB.

³³Maria Farida Indrati Soeprapto., *Op.Cit.*, hlm. 31.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, hlm. 37.

- b. Setiap individu atau sebuah kelompok, yang sebutannya adalah subjek norma (*normadressaat*);
- c. Perilaku yang ditentukan (diharuskan), yang sebutannya adalah objek norma; dan
- d. Sebuah ketentuan yang wajib untuk dipenuhi, yang sebutannya adalah kondisi norma.

1.7.3 Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

UU RI No. 40/1999 hadir sebagai payung hukum yang memformulasikan peraturan yang berkaitan dengan ketentuan, prinsip, dan hak untuk penyelenggara pers di Indonesia. Secara garis besar, UU RI No. 40/1999 mengatur hal-hal seputar hak dan kewajiban, fungsi, asas, perusahaan pers, pers asing, dewan pers, peranan pers, keterlibatan masyarakat, dan ketentuan pidana dalam lingkup pers.

Lahirnya UU RI No. 40/1999 didasari oleh 5 (lima) poin pertimbangan sebagai berikut:³⁷

- a. Pasal 28 UUD NRI 1945 menjamin hak menyuarakan pikiran baik secara lisan maupun dengan tulisan, berserikat, dan berkumpul. Mengingat bahwasannya hak-hak tersebut telah termaktub dalam konstitusi, sudah semestinya amanat tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, karena kemerdekaan pers merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam suatu

³⁷Dewan Pers. “*Pertimbangan Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*”. <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10> . Diakses pada tanggal 22 Spetember 2024 Pukul 09.00 WIB.

negara dan menjadi elemen yang sangat krusial dalam mewujudkan kondisi negara yang demokratis. Dalam tatanan negara yang demokratis, akuntabilitas terhadap rakyat haruslah terjamin, sistem pemerintahan haruslah berjalan dengan transparan sehingga keadilan dapat terwujud.

- b. Untuk merealisasikan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang menegaskan hak setiap individu untuk berkomunikasi, sesuai dengan Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut dengan UDHR) yang menegaskan pada intinya setiap individu memiliki hak untuk bebas mengutarakan pendapatnya, yang juga mencakup hak kebebasan untuk berpendapat tanpa adanya intervensi, serta hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan melalui sarana apapun, tanpa terhalang oleh batasan wilayah.
- c. Harus terdapat jaminan hukum terhadap pers saat menjalankan perannya sebagai sarana komunikasi publik, penyalur informasi, dan pembentuk opini berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional tanpa adanya intervensi maupun tekanan dari pihak manapun. Pers memegang peran penting sebagai pelaksana kontrol sosial guna mencegah timbulnya fenomena seperti kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan peranan tersebut kontrol

masyarakat juga turut andil untuk tetap mengawal kegiatan pers yang menghormati hak asasi setiap manusia.

- d. Untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan sosial serta perdamaian abadi, dibutuhkan kehadiran pers untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia;
- e. UU RI No. 21/1982 yang merupakan perubahan dari UU RI No. 11/1966 yang telah diubah dengan UU RI No. 4/1967, ketiga undang-undang tersebut merupakan regulasi yang relevan dengan kegiatan pers, yang dianggap tidak lagi cocok dengan perkembangan kondisi sosial pada masa itu.

1.7.4 Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE merupakan regulasi yang memuat ketentuan tentang aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi dalam ruang lingkup sistem elektronik. Pada bagian penjelasan UU RI No. 11/2008, ruang lingkup elektronik merujuk pada sistem komputer dalam pengertian yang luas, bukan hanya sebatas perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) saja, akan tetapi meliputi juga jaringan elektronik serta sistem komunikasi yang berbasis elektronik. selain itu, sistem elektronik juga merupakan suatu kerangka yang mendefinisikan sistem informasi berbasis jaringan telekomunikasi dan perangkat

elektronik, dengan fungsi utama untuk merancang, mengolah, menganalisis, menampilkan, serta mendistribusikan informasi dalam format elektronik. Berdasarkan penjelasan pada bagian penjelasan UU RI No. 11/2008, kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem elektronik dapat diidentifikasi sebagai kegiatan yang dilakukan melalui ruang siber (*cyber space*). Walaupun sifatnya tidak nyata (virtual) tetapi aktivitas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindakan hukum yang memiliki konsekuensi nyata, terlepas dari sifat alat buktinya yang bersifat elektronik. Tujuan dari pembentukan UU ITE adalah untuk menyediakan kerangka hukum dalam kategori aktivitas yang dilakukan dalam ruang siber (*cyber space*) yang didalamnya termasuk komunikasi, transaksi maupun penyimpanan data.³⁸

Pemerintah mengawali pembentukan UU ITE dengan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap naskah RUU *Cyber Law* yang dilaksanakan di tahun 2001. Pembahasan RUU ini berlangsung di Departemen Perhubungan dan mencakup dua draf spesifik, yakni RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan RUU tentang ITE.³⁹ Kedua RUU kemudian diselaraskan menjadi satu kesatuan RUU oleh Presiden dan Kementrian Komunikasi dan Informatika ditugaskan untuk menyelaraskan kedua RUU tersebut menjadi satu kesatuan undang-

³⁸Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagian Umum.

³⁹Soemarno Partidihardjo. (2008). *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 7.

undang tepatnya pada tahun 2003.⁴⁰ Agenda rapat pembahasan terkait RUU ini berlangsung sejak tanggal 29 Juni 2007 hingga 31 Januari 2008 dengan total 23 (duapuluh tiga) kali rapat dengar pendapat. Agenda pembahasan ini ditutup dengan rapat paripurna DPR RI tanggal 25 Maret 2008 dengan hasil 10 (sepuluh) fraksi sepakat terkait RUU Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan menjadi sebuah regulasi perundang-undangan.⁴¹

UU ITE telah mengalami 2 (dua kali) perubahan sejak diberlakukan pada tanggal 21 April 2010, yakni pertama perubahan pada tahun 2016 dan perubahan kedua pada tahun 2024. Hal yang mendasari adanya 2 (dua) kali perubahan pada UU ITE yang disahkan di tahun 2008 adalah karena adanya perkembangan teknologi informasi yang dinamis seiring berjalannya waktu. Adanya perubahan pada beberapa muatan pasal dalam UU ITE menunjukkan bahwasannya perubahan ini dilakukan sebagai manifestasi atas evaluasi dari kemajuan teknologi yang berkembang pesat, sehingga dengan dilakukannya perubahan tersebut dapat tercipta ruang siber (*cyber space*) yang aman, nyaman dan produktif bagi masyarakat serta terdapat payung hukum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

1.7.5 Tinjauan Umum Pers

Kata pers lahir dari Bahasa Latin “*presaare*” yang memiliki makna cetak atau tekan.⁴² Istilah pers berakar dari Bahasa Belanda yang memiliki makna setara dengan kata “*presse*” (Bahasa Prancis) dan “*press*” (Bahasa Inggris) yang memiliki makna menekan atau mengepres.⁴³ Pers dapat didefinisikan dengan melihat dari 2 (dua) perspektif, yakni definisi pers secara sempit dan luas. Definisi pers secara sempit yakni sebagai sebuah media cetak yang berbentuk majalah, surat kabar harian, atau buletin serta media elektronik yang berupa televisi dan radio.⁴⁴ Sementara definisi pers secara luas adalah sebuah media cetak dan elektronik yang menyajikan laporan yang berupa fakta, opini, usulan dan gambar yang ditujukan kepada publik secara berkesinambungan.⁴⁵

Beberapa ahli juga turut mengemukakan pendapatnya mengenai definisi pers, salah satunya adalah Alex Sobur yang berpendapat bahwasannya pers merupakan media cetak yang memuat isi terkait penyiaran fakta, pikiran maupun opini yang dituangkan secara tertulis.⁴⁶ Saat ini pers juga meliputi media digital yang dapat diakses melalui situs web (*website*), sehingga tidak terbatas hanya pada media cetak dan media elektronik saja.

⁴²Mahi M. Hikmat. (2018). *Jurnalistik: Literary Journalism*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 58.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Syafriadi., *Op.Cit.*, hlm.68.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 60.

1.7.6 Tinjauan Umum Jurnalis

Jurnalis dapat disebut sebagai kata lain dari wartawan karena istilahnya yang sepadan.⁴⁷ Keduanya sama-sama memiliki makna sebagai seseorang yang memiliki profesi untuk mencari dan membuat berita.⁴⁸ Jurnalis sendiri adalah seseorang yang membuat laporan untuk dipublikasikan melalui media cetak, media elektronik maupun media digital.⁴⁹ Seorang jurnalis mencari sumber informasi secara mandiri untuk kemudian dituangkan dalam berita yang akan dipublikasikannya yang bersifat objektif.⁵⁰

Dalam konteks pers nasional, istilah "wartawan" dan "jurnalis" memiliki makna yang setara, terlepas dari sebutan yang digunakan. Pernyataan tersebut didukung dengan fakta bahwasannya terdapat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang merupakan organisasi yang menanungi orang-orang dengan profesi pencari dan pembuat berita. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis harus dapat memenuhi 9 (sembilan) unsur jurnalisme yang dikemukakan oleh Kovach dan Tom Rosentiel:⁵¹

- a. Jurnalis wajib berpihak pada kebenaran;
- b. Loyalitas utama seorang jurnalis adalah kepada masyarakat;

⁴⁷Mahi M. Hikmat., *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Deden Suherdiana. (2020). *Jurnalistik Kontemporer*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka. hlm. 53.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, hlm. 106.

- c. Inti dari tugas seorang jurnalis adalah disiplin dalam melakukan verifikasi;
- d. Jurnalis wajib untuk memastikan objektivitas terhadap sumber informasi;
- e. Jurnalis wajib untuk berperan sebagai pengawas kekuasaan;
- f. Jurnalis harus dapat memfasilitasi forum publik sebagai sarana masyarakat guna menyampaikan kritik maupun afirmasi;
- g. Jurnalis harus menghasilkan suatu konten yang substansial, relevan dan menarik;
- h. Jurnalis memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemberitaan disampaikan secara komprehensif dan proporsional.;
- i. Jurnalis wajib untuk mengikuti hati nuraninya.

1.7.7 Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat

Salah satu elemen yang krusial dalam stabilnya kondisi demokrasi suatu negara adalah kebebasan berpendapat. Hal ini dikarenakan, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi terlihat dari terwujudnya perlindungan untuk bebas berserikat, berpendapat dan juga melakukan diskusi terbuka.⁵² Hak kebebasan berpendapat yang dapat diimplementasikan melalui sebuah tulisan, buku, diskusi maupun kegiatan

⁵²Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf). Diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 19.30 WIB.

pers, merupakan suatu hak fundamental yang sangat dihargai, dihormati dan dipertahankan negara melalui pasal-pasal dalam konstitusi.⁵³ Salah satu pasal yang menunjukkan mengenai hak kebebasan berpendapat dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 adalah Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 F. Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) menerangkan bahwasannya setiap individu memiliki hak untuk mengungkapkan isi pikirannya dan bersikap sesuai dengan hati nurani, sedangkan pada Pasal 28 F menerangkan bahwasannya setiap individu memiliki hak untuk melakukan kegiatan komunikasi seperti memperoleh, menyimpan serta mengolah informasi dengan mempergunakan berbagai jenis saluran yang tersedia.

Tidak hanya dimuat dalam konstitusi saja, hak kebebasan berpendapat secara internasional telah diakui dibuktikan dengan adanya Pasal 19 UDHR yang pada intinya menjelaskan tiap-tiap individu memiliki hak untuk bebas dalam mengungkapkan pendapat dan ekspresinya tanpa adanya intervensi yang dimana hal ini juga termasuk berhak untuk menerima, mencari, dan menginformasikan suatu hal melalui berbagai jenis media tanpa memandang batasan negara.⁵⁴

⁵³Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Buletin hukum dan keadilan*, 4(3), 37-48. hlm. 38.

⁵⁴United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> . Diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 20.00 WIB.

1.7.8 Tinjauan Umum Media Digital

Digital merupakan sebuah konsep dalam teknologi dan sains yang memberikan gambaran bahwasannya hal yang bersifat manual dan rumit dapat diubah menjadi otomatis dan lebih ringkas.⁵⁵ Media digital sendiri merupakan sebuah kemajuan teknologi yang dapat membawa informasi dalam bentuk kode numerik untuk kemudian diubah menjadi bahasa manusia.⁵⁶ Media digital memiliki sifat konvergensi yang berarti bahwa dalam media digital, konten yang berupa teks, audio, video dan visual saling bertemu dalam satu platform yang sama dan dalam penyebarannya dilakukan melalui internet.⁵⁷ Program komputer atau *software* seperti situs web (*website*) dan media sosial (seperti Instagram, X, Facebook, dsb), e-book merupakan bentuk dari media digital.⁵⁸

1.7.9 Tinjauan Umum Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan proses atau upaya untuk menyiasati adanya suatu hal yang saling bertentangan atau tidak selaras diantara norma hukum dalam regulasi perundang-undangan agar dapat terwujud sebuah regulasi perundang-undangan yang seimbang, selaras, konsisten dan juga sesuai pada asas-asas hukum dalam satu kesatuan kerangka

⁵⁵Muhammad Ikhwan dan Dian Sukmawati. (2021). *Buku Ajar: Produksi Media Digital*. Bekasi: Ubhara Jaya Press. hlm. 1.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 2.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁸Ryan Bahrul Ulum. (2022). Strategi Bauran Promosi Perusahaan Fesyen Muslimah. *Skripsi, Universitas Komputer Indonesia*.

hukum nasional.⁵⁹ Harmonisasi hukum sendiri merupakan bentuk upaya untuk menghindari adanya ketidakselarasan dalam regulasi perundang-undangan, baik secara horizontal ataupun vertikal yang dimana hal ini merupakan sebuah resiko dari pembentukan perundang-undangan dalam suatu negara.⁶⁰

Harmonisasi hukum vertikal berlandaskan pada asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa regulasi perundang-undangan yang menempati hierarki yang pada tingkatan atas mengesampingkan regulasi perundang-undangan dengan hierarki tingkatan dibawahnya.⁶¹ Dapat dimaknai bahwasannya dalam perancangan sebuah regulasi perundang-undangan haruslah mempertimbangkan muatan pasal-pasal yang disusun agar selaras dengan regulasi perundang-undangan yang berada di hierarki atasnya yang sebagai dasar proses dalam membentuk regulasi perundang-undangan tersebut.⁶² Sedangkan, harmonisasi hukum horizontal berlandaskan pada asas hukum *lex posterior derogat legi priori* yang dimana jika terdapat regulasi perundang-undangan yang mengatur suatu hal yang serupa, maka regulasi perundang-undangan yang terbaru yang akan didahulukan penerapannya, serta asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang

⁵⁹Budoyo, S. (2014). Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Regulasi perundang-undangan. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2). hlm. 1.

⁶⁰Tresnadipangga, B., Fuad, F., dan Suartini. (2023). Harmonisasi Regulasi perundang-undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213-226. hlm. 220.

⁶¹Soegiyono., *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁶²*Ibid.*

dimana regulasi perundang-undangan yang memiliki sifat lebih khusus dalam mengatur suatu hal lebih diutamakan daripada regulasi perundang-undangan yang memiliki sifat lebih umum dalam mengatur suatu hal.⁶³

Regulasi perundang-undangan dalam konteks harmonisasi hukum horizontal adalah regulasi perundang-undangan yang berada dalam tingkatan hierarki yang setara, karena pada hakikatnya regulasi perundang-undangan memuat pengaturan terkait hal-hal lintas sektor yang tidak dapat berdiri sendiri namun saling berkaitan, sehingga dengan adanya harmonisasi hukum horizontal ini dapat menghasilkan regulasi perundang-undangan yang komprehensif serta selaras dalam hierarki yang setara.⁶⁴

1.7.10 Tinjauan Umum Konflik Norma

Definisi konflik norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwasannya konflik norma merupakan pertentangan yang terjadi pada dua norma yang dimana terjadi dikarenakan terdapat sebuah ketentuan yang diperintahkan dalam suatu norma bertentangan atau tidak cocok dengan ketentuan yang diperintahkan pada norma lainnya sehingga dalam pelaksanaan ketentuan tersebut dapat menimbulkan kemungkinan adanya pelanggaran terhadap norma lainnya.⁶⁵ Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh Hans Kelsen, dapat dipahami bahwasannya apabila

⁶³Soegiyono., *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325. hlm. 308.

terdapat pengaturan suatu objek di dua norma yang saling bertentangan atau tidak cocok maka konsekuensi dalam penerapannya hanya bisa dapat menerapkan salah satu norma saja yang dimana hal ini menyebabkan harus mengesampingkan norma yang lainnya.⁶⁶

Pada hukum positif yang berlaku dalam sebuah negara, konflik norma dapat terjadi secara horizontal ataupun vertikal.⁶⁷ Konflik norma vertikal terjadi apabila antara norma yang menduduki hierarki yang lebih tinggi terdapat ketidakselarasan dengan norma yang menduduki hierarki dibawahnya, sementara timbulnya konflik norma horizontal terjadi apabila terdapat ketidakselarasan antara norma yang menduduki hierarki yang sama atau sederajat.⁶⁸ Menurut Hans Kelsen, konflik norma berdasarkan hubungan atau interaksinya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Konflik norma bilateral, maksudnya adalah ketika mematuhi salah satu norma maka dapat mengakibatkan pelanggaran pada norma lainnya dan begitupun sebaliknya.
- b. Konflik norma unilateral, maksudnya adalah dalam hal ini konflik norma hanya terjadi satu arah. Jika mematuhi salah satu norma dan mengakibatkan pelanggaran pada norma lainnya, tidak menimbulkan hal yang sebaliknya.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Fauzar, A. S. (2022). Analisis Terhadap Konflik Norma Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 1242-1269. hlm. 1246.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Irfani, N., *Op.Cit.*, hlm. 309.

Problem yang kerap kali dihadapi oleh negara hukum diseluruh dunia salah satunya adalah “*hyper regulations*” atau biasanya disebut juga sebagai “obesitas peraturan” yang dimana hal ini dapat menimbulkan adanya disharmoni sebuah regulasi atau peraturan dalam suatu negara yang ditandai dengan adanya konflik norma yang terjadi.⁷⁰ Faktor yang dapat menimbulkan terjadinya konflik norma adalah karena adanya tuntutan suatu regulasi perundang-undangan sebagai payung hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam perkembangan zaman yang sangat dinamis ini, selain itu dapat juga dipicu oleh adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang berlawanan secara hukum, sehingga menyebabkan ketidakpastian terhadap muatan dari peraturan tersebut.⁷¹ Terdapat asas dalam ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai acuan utama apabila terjadi konflik norma, asas hukum yang dimaksud adalah asas preferensi hukum yaitu asas *lex superior derogat legi inferior*, *lex specialis derogat legi generalis*, serta *lex posterior derogat legi priori*.⁷² Penjelasan dari ketiga asas preferensi hukum yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagaimana dibawah ini:⁷³

- a. Asas *lex superior derogat legi inferior*, dalam penerapannya sebagai acuan pada penyelesaian konflik norma mengacu pada susunan hierarki regulasi perundang-undangan suatu negara,

⁷⁰Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 435-457. hlm. 436.

⁷¹Irfani, N., *Op.Cit.*, hlm. 309.

⁷²Fauzar, A. S., *Op.Cit.* hlm. 1256.

⁷³Irfani, N., *Op.Cit.*, hlm. 311.

yang dimana hal ini selaras dengan makna dari asas tersebut yaitu regulasi perundang-undangan yang berada pada tingkatan hierarki atas akan didahulukan penerapannya daripada regulasi perundang-undangan yang berada pada tingkatan hierarki dibawahnya.

- b. Asas *lex specialis derogat legi generalis*, dalam penerapannya sebagai acuan pada penyelesaian konflik norma mengacu pada ketentuan bahwasannya regulasi perundang-undangan yang bersifat lebih khusus dalam mengatur suatu hal lebih diutamakan daripada regulasi perundang-undangan yang bersifat lebih umum. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* sebagai acuan dalam penyelesaian konflik norma, menurut Bagir Manan didasarkan pada beberapa ketentuan berikut ini:

- 1) Ketentuan pada regulasi perundang-undangan yang lebih umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus pada regulasi perundang-undangan lain yang sifatnya lebih khusus;
- 2) Ketentuan regulasi perundang-undangan yang khusus (*lex specialis*) haruslah berada pada tingkatan yang sama dengan regulasi perundang-undangan yang bersifat lebih umum (*lex generalis*);

- 3) Ketentuan regulasi perundang-undangan yang khusus (*lex specialis*) dengan regulasi perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) berada dalam kategori peraturan yang mengatur hal yang masih dalam satu lingkup.
- c. Asas *lex posterior derogat legi priori*, dalam penerapannya sebagai acuan pada penyelesaian konflik norma mengacu pada ketentuan bahwasannya jika terdapat regulasi perundang-undangan yang mengatur suatu hal yang serupa, maka regulasi perundang-undangan yang terbaru yang akan didahulukan penerapannya.